

Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Dan Religiositas Mustahiqq Rusunawa Marunda Jakarta Utara (Studi Di Baznas Provinsi Dki Jakarta)

Desy Tri Rahmawati¹, Arief Mufraini²

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah

desy.trirahmawati@gmail.com¹; ariefmufraini@uinjkt.ac.id²

Abstrak

Zakat produktif merupakan instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan, namun implementasinya seringkali belum optimal dalam mencapai pemberdayaan yang holistik. Tujuan dari penelitian untuk mengidentifikasi hubungan pendayagunaan zakat produktif terhadap usaha mikro serta hubungan pendayagunaan zakat produktif terhadap religiositas. Penelitian kuantitatif ini didukung oleh literatur misalnya buku dan juga situs internet, menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner dengan skala likert. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan partial least square dengan tiga model pengukuran yaitu model pengukuran (outer model), model struktural (inner model), kriteria Goodness of fit (GoF), dan uji hipotesis. Data primer berasal dari kuesioner mustahiqq dan wawancara yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang berarti mencari dan mengumpulkan berbagai bahan bacaan serta mempelajari teori-teori yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu, data sekunder berupa informasi yang tersedia tentang Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan usaha mikro sebesar 0.593. Sehingga mustahiqq dapat memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian hubungan pendayagunaan zakat produktif dengan peningkatan religiositas yaitu pendayagunaan zakat produktif memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan religiositas sebesar 0.550. Sehingga mustahiqq menjadi religius. Penelitian ini memiliki argumen bahwa lembaga keagamaan zakat memiliki peran dalam mengentaskan kemiskinan dengan memberi modal usaha serta pembinaan spiritual melalui kegiatan keagamaan.

Kata kunci: Zakat Produktif; Usaha Mikro; Religiositas; Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Abstract

Productive zakat is a strategic instrument in poverty alleviation, but its implementation is often not optimal in achieving holistic empowerment. The purpose of the study is to identify the relationship between the utilization of productive zakat to micro businesses and the relationship between the utilization of productive zakat and religiosity. This quantitative research is supported by literature such as books and internet sites, using a survey method through the distribution of questionnaires with a likert scale. To analyze the data, this study used a partial least square with three measurement models, namely the measurement model (outer model), the structural model (inner model), the Goodness of fit (GoF) criteria, and the hypothesis test. Primary data came from mustahiqq questionnaires and interviews conducted at the National Amil Zakat Agency of the Special Capital Region of Jakarta Province. Secondary data is obtained through literature studies, which means searching and collecting various reading materials and studying theories related to the research topic. In addition, secondary data is in the form of available information about the National Amil Zakat Agency of the Special Capital Region of Jakarta Province. The results of the study show that the utilization of productive zakat has a significant influence on the increase in micro businesses by 0.593. So that mustahiqq can meet the needs of life. Then the relationship between the utilization of productive zakat and the increase in religiosity, namely the utilization of productive zakat, has a positive and significant influence on the increase in religiosity by 0.550. So that mustahiqq becomes religious. This research has an argument that zakat religious institutions have a role in alleviating poverty by providing business capital and spiritual guidance through religious activities.

Keywords: *Productive Zakat; Micro Business; Religiosity; National Amil Zakat Agency of the Special Capital Region of Jakarta Province.*

PENDAHULUAN

Pemulihan ekonomi negara bergantung pada lembaga amil zakat (Amri, 2022; Mauludin & Herianingrum, 2022; Nurhasanah, 2018; Sunarto et al., 2023; YULIAFITRI & KHOIRIYAH, 2016). Jokowi menyatakan bahwa zakat memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia (Andriyani et al., 2024; Komite Nasional Keuangan Syariah, 2018; Nugroho, 2021; Reza, 2020; Santoso et al., 2021). Ia mengatakan bahwa Indonesia masih memiliki potensi pengumpulan zakat sebesar Rp 232 triliun, tetapi baru-baru ini Badan Amil Zakat Nasional menerima zakat sebesar Rp 8,1 triliun. Untuk mencapai pemerataan ekonomi, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi/Kota mendistribusikan dana zakat kepada mustahiqq melalui program zakat produktif. Namun, tidak semua program zakat produktif ini berhasil meningkatkan kesejahteraan mustahiqq dalam pelaksanaannya. Menurut Farid, penyaluran dana zakat produktif tidak memengaruhi keuntungan atau pendapatan usaha mustahiqq secara signifikan (Akmal et al., 2022; Mulyana, 2020; Mulyani & Nasution, 2023; Pratama, 2015; Ridwanto, 2023). Sama halnya dengan Farid, penelitian Shobah dan Rifai menemukan bahwa meskipun Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purworejo memberikan zakat produktif kepada beberapa mustahiqq, hal itu telah berdampak pada perkembangan usaha mikro, tetapi tidak mengubah mustahiqq menjadi muzakkī. Berbeda dengan Farid, Shobah dan Rifai, penelitian Alaydrus menemukan bahwa zakat infak sadaqah produktif memengaruhi perkembangan usaha mikro mustahiqq di Pasuruan, Jawa Timur. Dengan adanya dana zakat infak sadaqah produktif yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Pasuruan, pertumbuhan usaha mikro mustahiqq di Kota Pasuruan, Jawa Timur, meningkat. Selain itu, omset harian yang dihasilkan oleh usaha mikro mustahiqq meningkat. Hal yang sama juga ditemukan oleh Tanjung, usaha mikro mustahiqq di Kota Medan ditingkatkan oleh zakat, infaq, dan shadaqah produktif. Penambahan dana zakat produktif memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahiqq di Medan Timur. Penambahan dana zakat produktif meningkatkan pendapatan harian para mustahiqq. Begitupula Alifah menemukan bahwa program ZMart dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mustahiqq di wilayah Jakarta Utara. Program ini meningkatkan pendapatan rata-rata mustahiqq dalam satu hingga tiga tahun. Ini disebabkan oleh kebutuhan utama mustahiqq, yaitu mendapatkan modal usaha untuk mengelola usahanya.

Penulis menemukan bahwa penelitian sebelumnya hanya melihat zakat produktif dan usaha mikro sebagai variabel. Hal ini menarik bagi penulis karena penelitian ini memasukkan religiositas sebagai variabel tambahan selain zakat produktif dan usaha mikro. Dalam penelitian Nidityo, zakat ini disebabkan oleh beberapa faktor: pertama, usaha mustahiqq bukan satu-satunya sumber pendapatan mereka; kedua, jumlah zakat yang diberikan Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien biasanya sangat kecil dan tidak proporsional dengan ukuran usaha mustahiqq ; dan ketiga, sebagian besar mustahiqq memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Kelebihan pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut: Pertama, usaha Kopyah dan Teh Rosela telah menyelesaikan masalah permodalan mustahiqq. Kedua, kemampuan mustahiqq untuk meningkatkan ekonomi


dan kemakmuran hidup mereka telah meningkat, seperti yang ditunjukkan dengan pembangunan rumah layak huni di berbagai kecamatan seperti dusun. Ketiga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purworejo telah memilih program yang tepat, yaitu permodalan dan bedah rumah. Ada kekurangan dalam penggunaan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purworejo. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang intensif dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purworejo untuk memastikan bahwa mustahiqq mengelola dana zakat dengan benar, sehingga hasil usahanya tidak maksimal. Selain itu, kurangnya tenaga kerja dalam Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purworejo berdampak pada hasil program yang dicapai. Selain itu, jumlah dana yang masuk ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purworejo tidak cukup untuk membantu mustahiqq.

Badan Amil Zakat Nasional membentuk unit pemungut zakat menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011. Pemerintah kota, perkantoran, perusahaan swasta, dan badan usaha milik daerah membentuk unit ini. Distrik, desa, masjid, majelis taklim, dan sekolah memiliki kantor zakat. Dari sejumlah unit pemungut zakat yang ada di Samarinda, baru 25 unit yang terdaftar di Badan Amil Zakat Nasional Kota Samarinda. Beberapa zakat yang dikumpulkan di unit pemungut zakat berasal dari kekayaan, tetapi sebagian besar adalah zakat fitrah. Pemerintah kota tidak memahami organisasi Badan Amil Zakat Nasional periode 2016-2021, yang diatur oleh undang-undang nomor 23 tahun 2011. Tidak aneh jika unit pemungut zakat di salah satu kabupaten menyetor zakat ke salah satu bank swasta karena sosialisasi dan pendidikan belum ada di Balai Kota dan semua kantor di bawah pemerintah kota. Lihat Nuryadin dan Romansyah, 183–96.

Salah satu kunci keberhasilan pemberdayaan zakat infak sedekah wakaf ini adalah manajemennya. Sangat penting untuk membangun organisasi manajemen zakat infak sedekah wakaf yang kuat, seperti Badan Amil Zakat Nasional, untuk menjalankan tugas dan fungsi zakat di era modern ini. Efektivitasnya dipertanyakan karena kemiskinan umat Islam di Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Tengah, masih belum terselesaikan.

Peran zakat yang sangat menonjol ialah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar selalu berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu setiap permasalahan yang timbul. Jika semua orang kaya atau orang mampu rajin mengeluarkan zakat dan didistribusikan secara adil dan merata niscaya kemiskinan tidak akan terjadi.^{16F} Penelitian Manurung & Harahap menemukan bahwa mekanisme Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara menggunakan dana zakat produktif untuk mensejahterakan mustahiqq adalah tepat. Ini menunjukkan bagaimana pencapaian program kerja ini menghasilkan hasil yang positif untuk menyelesaikan masalah dan memperbaiki perekonomian umat Islam serta memberikan kesempatan bagi para mustahiqq untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka melalui usaha yang mereka lakukan dari zakat produktif. Sejalan dengan Manurung & Harahap, studi Syai'in & Sukamto menemukan bahwa badan amil zakat nasional Kota Mojokerto memainkan peran penting dalam membangun usaha mikro kecil dan menengah. Selain itu, program pembiayaan usaha syari'ah yang ditawarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto sangat membantu usaha ini berkembang. Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto menawarkan layanan terbaik dan bekerja sama dengan masyarakat ekonomi shari'ah untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah mengembangkan usahanya. Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto membantu usaha mikro kecil dan menengah,

pengusaha produk unggulan Kota Mojokerto, dalam hal manajemen bisnis, pengawasan, dan pemasaran yang berbasis syariah.



Gambar 1 Grafik Tingkat Kemiskinan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, 2024

Penelitian ini mencapai tiga kesimpulan. Pertama, ada masalah dengan cara program Rejang Lebong makmur memberikan dana zakat kepada mustahiqq melalui pinjaman tanpa bunga. Kedua, ada beberapa alasan mengapa bantuan produktif tersebut disalahgunakan. Salah satunya adalah kurangnya amanah mustahiqq, kurangnya sosialisasi tentang bantuan produktif, dan kurangnya pengetahuan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong tentang peluang usaha ekonomi atau usaha yang dijalankannya. Ketiga, pendekatan yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong untuk memecahkan masalah distribusi dana zakat pada program Rejang Lebong makmur adalah dengan memberikan pelatihan dan pemahaman tentang bantuan produktif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap peningkatan usaha mikro dan religiositas mustahiqq di Rusunawa Marunda, Jakarta Utara. Secara khusus, penelitian ini menguji sejauh mana zakat produktif berkontribusi dalam pengembangan kapasitas usaha mikro serta peningkatan kesadaran religius penerima manfaat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis. Bagi lembaga zakat, temuan ini dapat menjadi dasar dalam merancang program zakat produktif yang lebih efektif dan berkelanjutan. Bagi mustahiqq, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pemberdayaan ekonomi dan spiritual secara simultan. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai zakat produktif dengan memasukkan dimensi religiositas sebagai variabel penting yang sering terabaikan dalam studi-studi sebelumnya.

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif, yakni penelitian yang berfokus pada data berbentuk angka serta hubungan antarvariabel yang dapat diukur secara statistik. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk memperoleh hasil yang objektif, terukur, serta dapat digeneralisasi pada konteks serupa. Data dikumpulkan melalui metode survei

dengan instrumen utama berupa kuesioner terstruktur yang dirancang untuk mengukur variabel pendayagunaan zakat produktif, usaha mikro, serta religiositas mustahiqq.

Objek penelitian adalah penerima zakat produktif (mustahiqq) di Rusunawa Marunda, Jakarta Utara. Penelitian ini memfokuskan diri pada dua aspek utama: pertama, bagaimana zakat produktif mampu meningkatkan kapasitas usaha mikro; dan kedua, sejauh mana zakat produktif berpengaruh pada tingkat religiositas penerima manfaat. Dengan ruang lingkup ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan program zakat produktif.

B. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan indikator variabel penelitian. Menurut Creswell, pengumpulan data kuantitatif melalui survei mencakup lima langkah:

1. Spesifikasi populasi dan sampel: Subjek penelitian adalah 40 mustahiqq penerima zakat produktif di Rusunawa Marunda. Karena jumlah populasi relatif kecil, penelitian menggunakan teknik sampling jenuh, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian.
2. Perizinan: Peneliti memperoleh izin dari BAZNAS DKI Jakarta, pihak kampus, serta persetujuan responden.
3. Identifikasi variabel: Variabel penelitian terdiri atas zakat produktif (independen), usaha mikro, dan religiositas (dependen).
4. Penyusunan instrumen: Instrumen penelitian berupa kuesioner berbasis skala Likert (1–5), meliputi indikator-indikator pada masing-masing variabel.
5. Pencatatan dan pengolahan data: Data yang terkumpul kemudian diolah sesuai prosedur analisis statistik.

Instrumen penelitian diuji terlebih dahulu agar memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Validitas digunakan untuk memastikan setiap butir pertanyaan mengukur konstruk yang dimaksud, sedangkan reliabilitas memastikan konsistensi jawaban responden.

C. Metode Analisis Data: Partial Least Square (PLS)

Penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS) sebagai teknik analisis. PLS merupakan metode Structural Equation Modeling (SEM) berbasis varian yang lebih fleksibel dibandingkan metode berbasis kovarian seperti LISREL atau AMOS. PLS dipilih karena beberapa alasan:

1. Tidak memerlukan asumsi distribusi data normal
2. Dapat digunakan pada sampel kecil
3. Mampu menangani model dengan hubungan kompleks antarvariabel
4. Cocok untuk penelitian eksploratif yang landasan teorinya masih berkembang

Dalam PLS, analisis dilakukan melalui dua model:

Model pengukuran (outer model), yang digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas indikator. Uji ini memastikan setiap indikator benar-benar merepresentasikan variabel laten yang diukur.

Model struktural (inner model), yang digunakan untuk menguji hubungan kausal antarvariabel laten sesuai hipotesis penelitian.

Langkah-langkah analisis PLS dalam penelitian ini mencakup:

1. Uji validitas konvergen dengan melihat nilai loading factor ($>0,7$)
2. Uji reliabilitas dengan mengacu pada nilai Composite Reliability ($>0,7$) dan Cronbach's Alpha ($>0,6$)
3. Uji diskriminan untuk memastikan perbedaan antarvariabel
4. Pengujian hipotesis melalui nilai t-statistic ($>1,96$ pada taraf 5%) dan p-value ($<0,05$)

D. Definisi Operasional Variabel

Agar penelitian lebih terarah, masing-masing variabel didefinisikan secara operasional:

- a. Zakat Produktif: bantuan zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha, pembinaan, atau fasilitas lain yang dapat meningkatkan produktivitas mustahiqq. Indikatornya mencakup akses modal, pendampingan, serta keberlanjutan usaha.
- b. Usaha Mikro: aktivitas ekonomi berskala kecil yang dijalankan oleh mustahiqq. Indikatornya meliputi peningkatan modal, omzet, kinerja usaha, serta perluasan pasar.
- c. Religiusitas: tingkat keimanan dan praktik keagamaan mustahiqq. Indikatornya meliputi dimensi keyakinan (aqidah), praktik ibadah, pengetahuan agama, serta sikap sosial.

E. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan:

- a. Perencanaan: menyusun proposal, merumuskan masalah, menyusun instrumen, dan mengurus izin penelitian.
- b. Pelaksanaan survei: membagikan kuesioner kepada seluruh responden (40 orang mustahiqq)
- c. Pengolahan data: melakukan coding, tabulasi, dan input data ke software PLS
- d. Analisis data: menjalankan uji validitas, reliabilitas, serta uji hipotesis
- e. Interpretasi hasil: membahas temuan sesuai teori dan penelitian terdahulu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis PLS

Penelitian ini menggunakan analisis Partial Least Square (PLS) untuk menguji pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap dua variabel utama, yaitu peningkatan usaha mikro dan religiositas mustahiqq. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada variabel usaha mikro diperoleh nilai t-statistic sebesar 6,424 dengan p-value 0,000, yang berarti pengaruhnya signifikan pada taraf 5%. Demikian pula, pada variabel religiositas, diperoleh nilai t-statistic sebesar 6,158 dengan p-value 0,000, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa zakat produktif berpengaruh terhadap religiositas juga terbukti. Dengan demikian, secara

statistik dapat disimpulkan bahwa zakat produktif memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus religiositas penerima manfaat di Rusunawa Marunda, Jakarta Utara.

Pengaruh Zakat Produktif terhadap Usaha Mikro

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa zakat produktif yang disalurkan mampu memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha mikro yang dijalankan oleh mustahiqq. Indikator peningkatan usaha mikro terlihat dari tiga aspek utama: modal, kinerja usaha, dan omzet. Tambahan modal usaha yang diperoleh melalui program zakat produktif memungkinkan penerima manfaat untuk memperluas kapasitas usahanya, membeli bahan baku dalam jumlah lebih besar, serta memperbaiki peralatan produksi yang sebelumnya terbatas. Peningkatan modal ini secara langsung berimplikasi pada peningkatan kinerja usaha, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas produk yang dihasilkan.

Mayoritas penerima zakat produktif dalam penelitian ini adalah laki-laki dengan rentang usia 30–39 tahun. Usia tersebut merupakan kategori produktif yang cenderung memiliki kesiapan mental, keterampilan, dan motivasi tinggi untuk berwirausaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kelompok usia produktif lebih adaptif dalam memanfaatkan bantuan modal dan memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha. Sektor usaha yang paling dominan adalah makanan dan minuman, yang dinilai paling cepat menghasilkan perputaran modal serta relatif mudah dipasarkan di lingkungan Rusunawa.

Peningkatan omzet juga menjadi indikator penting. Sebelum menerima bantuan zakat produktif, sebagian besar mustahiqq mengaku omzet usahanya cenderung stagnan. Namun setelah memperoleh tambahan modal, omzet usaha mereka mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi benar-benar dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro. Dengan demikian, zakat produktif berperan strategis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mikro.

Pengaruh Zakat Produktif terhadap Religiusitas

Selain berdampak pada aspek ekonomi, zakat produktif juga terbukti meningkatkan religiositas mustahiqq. Religiusitas dalam penelitian ini diukur melalui beberapa indikator, yaitu dimensi keyakinan, praktik ibadah, pengetahuan agama, dan sikap sosial.

Pertama, dimensi keyakinan (aqidah) menunjukkan adanya peningkatan pada pemahaman dan kesadaran spiritual penerima manfaat. Mereka semakin yakin bahwa zakat merupakan instrumen penting dalam Islam yang bukan hanya membantu sesama, tetapi juga menjadi sarana keberkahan dalam kehidupan. Peningkatan keyakinan ini dipengaruhi oleh adanya interaksi langsung dengan lembaga zakat serta pengalaman nyata merasakan manfaat zakat dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, praktik ibadah penerima zakat juga menunjukkan perbaikan. Banyak mustahiqq yang mengaku lebih rajin dalam melaksanakan salat, berpuasa, serta meningkatkan ibadah sunnah lainnya. Bantuan zakat produktif yang mereka terima tidak hanya memberikan ketenangan ekonomi, tetapi juga memotivasi mereka untuk meningkatkan kedekatan dengan

Allah SWT. Dengan kata lain, keberhasilan dalam usaha yang didukung oleh zakat memunculkan rasa syukur yang diwujudkan melalui peningkatan kualitas ibadah.

Ketiga, dari sisi pengetahuan agama, penerima zakat produktif juga mengalami peningkatan. Sebagian dari mereka mengikuti pengajian atau bimbingan keagamaan yang difasilitasi oleh lembaga pengelola zakat. Hal ini memberi tambahan pemahaman tentang kewajiban zakat, manfaat sosial, serta pentingnya menjadikan agama sebagai pedoman dalam menjalankan usaha.

Keempat, pada dimensi sikap sosial, zakat produktif mendorong mustahiqq untuk lebih peduli terhadap lingkungannya. Dengan meningkatnya usaha dan pendapatan, mereka terdorong untuk berbagi, baik dalam bentuk sedekah maupun dukungan moral kepada sesama penghuni Rusunawa. Hal ini memperlihatkan bahwa zakat produktif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di kalangan masyarakat.

Pembahasan Temuan Penelitian

Temuan ini memperkuat teori dan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa zakat produktif merupakan instrumen yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan sekaligus membina religiositas. Dari sisi ekonomi, zakat produktif berfungsi sebagai social fund yang mampu menggantikan keterbatasan akses modal dari lembaga keuangan formal. Bagi mustahiqq yang tidak memiliki jaminan untuk mengakses pinjaman, zakat produktif menjadi alternatif penting untuk memulai atau mengembangkan usaha.

Dari sisi spiritual, zakat produktif terbukti meningkatkan kesadaran religius penerima manfaat. Hal ini sejalan dengan konsep maqāṣid al-syarī‘ah, di mana tujuan zakat bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga untuk menjaga dan meningkatkan iman serta perilaku religius. Dengan demikian, zakat produktif dapat dipandang sebagai instrumen pemberdayaan yang bersifat holistik, karena menyentuh aspek material dan immaterial sekaligus.

Jika dibandingkan dengan program bantuan konsumtif, zakat produktif memberikan dampak yang lebih berkelanjutan. Bantuan konsumtif hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, sementara zakat produktif membekali penerima dengan modal dan motivasi untuk meningkatkan taraf hidup secara mandiri. Dengan adanya peningkatan religiositas, penerima manfaat juga terdorong untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam usaha, yang pada akhirnya memperkuat keberlanjutan usaha mikro yang dijalankan.

Keseluruhan Hasil

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif mampu memberdayakan mustahiqq secara komprehensif. Peningkatan modal dan omzet memperbaiki aspek ekonomi, sementara penguatan keyakinan, ibadah, pengetahuan agama, dan sikap sosial memperkaya aspek spiritual. Oleh karena itu, program zakat produktif dapat dijadikan model pemberdayaan masyarakat yang efektif, karena berhasil menggabungkan dimensi ekonomi dan religiusitas secara seimbang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Provinsi DKI Jakarta di

Rusunawa Marunda memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan usaha mikro dan religiositas mustahiqq. Secara statistik, zakat produktif berkontribusi sebesar 59,3% terhadap peningkatan usaha mikro dan 55,0% terhadap peningkatan religiositas. Peningkatan usaha mikro tercermin dari pertumbuhan modal, omzet, dan perluasan pasar, sementara peningkatan religiositas terlihat dari penguatan keyakinan, praktik ibadah, pengetahuan agama, dan sikap sosial mustahiqq. Temuan ini memperkuat peran zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan yang holistik, yang tidak hanya menyelesaikan masalah ekonomi tetapi juga membina aspek spiritual penerima manfaat. Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran dapat direkomendasikan. Pertama, bagi BAZNAS dan lembaga zakat lainnya, perlu meningkatkan pendampingan dan pengawasan berkelanjutan kepada mustahiqq untuk memastikan penggunaan dana zakat produktif yang optimal. Kedua, penting untuk mengintegrasikan program pembinaan spiritual dengan pendampingan usaha, seperti pengajian atau pelatihan keagamaan yang relevan dengan konteks kewirausahaan. Ketiga, pemerintah dan lembaga terkait perlu mendukung perluasan program zakat produktif dengan kebijakan yang memfasilitasi akses pasar dan permodalan tambahan. Keempat, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang memengaruhi efektivitas zakat produktif, seperti peran mediasi literasi keuangan atau dukungan sosial, serta memperluas cakupan sampel dan lokasi penelitian untuk generalisasi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, F., Adi, I. R., & Machdum, S. V. (2022). Manfaat zakat produktif dan pengelolaannya dalam upaya mengatasi kemiskinan (studi deskriptif di Provinsi Aceh). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 9(3). <https://doi.org/10.35794/jmbi.v9i3.44981>
- Alaydrus, M. Z. (2016). *Pengaruh zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahiqq pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur* (Tesis magister, SPS Universitas Airlangga).
- Alifah, R. L. (2022). *Evaluasi program ZMart BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahiqq* (Tesis, Universitas Indonesia).
- Amri, M. (2022). Komparasi kinerja lembaga amil zakat sebelum dan di masa pandemi COVID-19. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 2(1). <https://doi.org/10.21154/joipad.v2i1.4500>
- Andriyani, A., Lubis, N. I., & Ganjar, A. (2024). Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2).
- Creswell, J. W. (2008). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2018). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mauludin, M. R., & Herianingrum, S. (2022). Pengaruh digital zakat terhadap penghimpunan zakat dan kinerja lembaga amil zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(1), 47–58. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp47-58>
- Mulyana, A. (2020). Strategi pendayagunaan zakat produktif. *Muamalatuna*, 11(2). <https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.3298>
- Mulyani, F., & Nasution, Y. S. J. (2023). Pendayagunaan zakat produktif dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 5(2).
- Nugroho, L. (2021, September). Sejarah dan perkembangan bank syariah di Indonesia. *Cermati.com*.
- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat dalam memaksimalkan potensi zakat. *Akuntabilitas*, 11(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826>
- Pratama, Y. C. (2015). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1).

- Reza, V. (2020). Pariwisata halal dalam pengembangan ekonomi Indonesia. *Jurnal An-Nahl*, 7(2). <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.20>
- Ridwanto, R. (2023). Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat. *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.57096/hawalah.v2i2.30>
- Santoso, S., Widyanty, W., Fatmawati, A. A., Ubaidillah, R., & Isa, S. M. (2021). Analysis of Muslim friendly tourism development in Indonesia COVID-19. *Iqtishoduna*, 10(2).
- Sunarto, A., Krisyanto, E., & Ellesia, N. (2023). Penyuluhan budaya menabung untuk anak serta mengelola keuangan sendiri secara mandiri dengan hemat, cermat dan tepat pada peserta didik Yayasan Lembaga Amil Zakat Nasional Mizan Amanah. *Indonesian Collaboration Journal of Community Services*, 3(1), 29–41.
- Yuliafitri, I., & Khoiriyah, A. N. (2016). Pengaruh kepuasan muzakki, transparansi dan akuntabilitas pada lembaga amil zakat terhadap loyalitas muzakki (Studi persepsi pada LAZ Rumah Zakat). *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.32678/ije.v7i2.41>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).